



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Candra Setiawan als Eli Bin Toni Yulianto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 04 Rw. 01 Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo / Jl. Tanjung Gg Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Ali Candra Setiawan als Eli Bin Toni Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa Ali Candra Setiawan als Eli Bin Toni Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022

Terdakwa Ali Candra Setiawan als Eli Bin Toni Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa Ali Candra Setiawan als Eli Bin Toni Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022

Terdakwa Ali Candra Setiawan als Eli Bin Toni Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 293/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI CANDRA SETIAWAN als. ELI Bin TONI YULIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **ALI CANDRA SETIAWAN als. ELI Bin TONI YULIANTO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO type A3S warna merah.
 - 1 (satu) buah dosbox HP OPPO type A3S warna merah

Dikembalikan kepada korban Supiyah

- 1 (satu) ikat gelang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pencek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah CDR berisi sebuah rekaman CCTV pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 02.00 Wib didalam sebuah rumah alamat Jl.Tanjung No 229 Rt 03/02 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALI CANDRA SETIAWAN als. ELI Bin TONI YULIANTO** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Jl. Tanjung No.229 Rt.03 Rw.02 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar atau di tempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar, "telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP OPPO type A3S yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Supiyah dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada dirumah yang beralamat di Jl. Tanjung Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar terdakwa merasa bingung karena terdakwa tidak punya simpanan uang lagi untuk membeli susu anak terdakwa yang masih berusia 16 bulan, karena pada itu terdakwa sedang tidak bekerja. Kemudian karena keadaan itulah terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, ketika itu terdakwa sudah mempunyai target sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjuung No 229 Rt 03 Rw.02 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar yaitu rumah korban SUPIYAH, karena menurut pengamatan terdakwa rumah tersebut biasa sepi karena korban SUPIYAH sering ditanggal sendirian oleh anaknya. Selanjutnya pada keesokan harinya tepatnya pada Hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat rumah korban dengan berjalan kaki dan melihat situasi di sekitar rumah korban yang pada saat itu sedang sepi. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk memasuki rumah korban melalui pagar depan dengan cara memanjat. Setelah terdakwa berhasil memasuki rumah korban terdakwa berjalan kesekeliling rumah guna mencari barang berharga milik korban yang bisa diambil. Hingga akhirnya terdakwa melihat sebuah kamar yang tidak terkunci dan didalam kamar tersebut ada korban SUPIYAH yang sedang tidur nyenyak dan terdakwa melihat ada sebuah HP milik korban yang tergeletak di atas meja, dan akhirnya terdakwa memasuki kamar tersebut dan mengambil sebuah HP milik korban, setelah itu terdakwa membuka almari didalam kamar korban dan menemukan sebuah dosbook HP. Selanjutnya Dosbook tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa bersama HP Oppo A3s warna merah. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban melauai pagar depan dengan cara memanjat. kemudian HP berserta Dosbooknya tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah terdakwa berfikir Hp tersebut akan terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi istri terdakwa yang bekerja diluar kota;

Bahwa HP tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri untuk alat komunikasi terdakwa dengan istri terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa korban Supiyah mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi kehilangan handphone pada hari Rabu, tanggal 27 juli 2022 sekitar jam 02.00 wib (dini hari) dan terjadi didalam rumah saksi sendiri alamat Jl. Tanjung No kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa yaitu satu buah HP Oppo type A3s warna merah beserta dengan dosbooknya;
- Bahwa Hp HP Oppo type A3s warna merah sebelum hilang saksi letakkan didalam kamar saksi tepatnya diatas meja sedangkan letak dari dosbooknya itu sendiri saksi simpan didalam sebuah almari dikamar saksi tersbut;
- Bahwa awalnya pada waktu itu tanggal hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi seperti biasa mengunci seluruh pintu gerbang depan rumah karena pada saat itu saksi sedang sendirian berada dirumah. Lalu pada pukul 21.30 Wib saksi berada dikamar saksi dan akan istirahat dengan saksi meletakkan HP Oppo type A3s warna merah milik saksi diatas meja, dan setelah itu saksi tidur. Setelah itu pada keesokan harinya, hari rabu tanggal 27 juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib setelah saksi melaksanakan ibadah sholat subuh, saksi mencari HP saksi yang sebelumnya saksi taruh diatas meja saksi ketahui sudah tidak ada ditempat setelah itu saksi mencari didalam almari kamar saksi, saksi juga mendapati bahwa dossbook Hp tersebut juga tidak ada ditempat dan selanjutnya saksi mencari barang tersebut diseluruh ruangan rumah saksi namun tidak ketemu.
- Bahwa selanjutnya pagi harinya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi Sdr.Drajat bahwa saksi telah kehilangan HP Oppo type



A3s warna merah milik saksi yang saksi taruh didalam kamar. Setelah itu anak saksi Sdr.Drajat mengecek rekaman CCTV yang berada didalam rumah saksi. Hingga diketahui ternyata pada pukul 02.00 Wib tanggal 27 Jul 2022, ada seseorang laki-laki tidak dikenal yang telah masuk kedalam rumah saksi dengan tanpa ijin. Selanjutnya orang tersebut masuk kedalam kamar saksi dengan mengambil sebuah HP dan dossbok dari dalam kamar saksi dan selanjutnya barang tersbut dibawa keluar oleh orang tidak dikenal tersbut. Tentunya akibat kejadian itu saksi kehilangan barang berupa satu buah HP Oppo type A3s warna merah beserta dengan dosbooknya;

- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian materil akibat kejadian ini berupa kehilangan barang milik saksi yaitu HP Oppo type A3s warna merah beserta dengan dosbooknya seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DRAJAT JIWANDONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan orang tua saksi kehilangan handphone pada Rabu 27 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Tanjung No. 229 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa awalnya saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata benar ada seseorang yang masuk kerumah orang tua saksi yaitu Terdakwa ALI CANDRA SETIAWAN als. ELI Bin TONI YULIANTO;
- Bahwa awalnya pada hari pada Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 07.00 Wib. saksi menelpon ibu saksi tetapi tidak bisa sambung kemudian saksi kerumah ibu saksi dan ibu saksi bercerita apabila HP-nya hilang bersamaan dengan dossbooxnya, kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata benar ada seseorang yang masuk kerumah yaitu Terdakwa ALI CANDRA SETIAWAN als. ELI Bin TONI YULIANTO;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah isteri saksi Desa Jatilengger, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa HP merk OPPO A3S warna Merah dan dossboox tersebut milik ibu saksi yang diambil Terdakwa.
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian materil akibat kejadian ini berupa kehilangan barang milik saksi yaitu HP Oppo type A3s



warna merah beserta dengan dosbooknya seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi AFIF TRI HAPTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian korban kehilangan Handphone merk OPPO A3S warna Merah pada Rabu 27 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Tanjung No. 229 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil handphone setelah menerima laporan dari Drajat Jiwandono apabila Handphone merk OPPO A3S milik ibunya yang bernama SUPIYAH hilang;
- Bahwa pelapor membawa bukti rekaman CCTV kemudian kami melihat rekaman CCTV dan ternyata benar ada seseorang yang masuk kerumah korban yaitu Terdakwa ALI CANDRA SETIAWAN als. ELI Bin TONI YULIANTO yang selanjutnya kami melakukan penangkapan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang yang hilang hanya HP merk OPPO A3S warna Merah dan dosbooknya.
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian materil akibat kejadian ini berupa kehilangan barang milik saksi yaitu HP Oppo type A3s warna merah beserta dengan dosbooknya seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci pintu rumah dan kunci pintu pagar tidak rusak saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil sebuah HP OPPO A3S didalam sebuah rumah dengan cara memanjat pagar pada hari Rabu, 26 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib didalam di alamat Jl.Tanjung Gang Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa saat terdakwa berada dirumah terdakwa, terdakwa merasa bingung karena terdakwa tidak punya simpanan uang lagi untuk membeli



susu anak terdakwa yang masih berusia 16 bulan, dan ketika itu terdakwa sedang tidak bekerja, selanjutnya menurut pengamatan terdakwa saat memperhatikan rumah saksi korban yang biasa sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dirumah saksi korban, kemudian keesokan harinya Hari rabu tanggal 27 juli 2022 pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju alamat rumah korban dengan berjalan kaki;

- Bahwa melihat keadaan sepi terdakwa memutuskan untuk memasuki rumah korban melalui pagar depan dengan cara memanjat. Setelah terdakwa berhasil memasuki rumah korban terdakwa berjalan mencari barang berharga milik korban yang bisa diambil. Hingga akhirnya terdakwa melihat sebuah kamar yang tidak terkunci dan didalam kamar tersebut ada korban SUPIYAH yang sedang tidur nyenyak dan terdakwa melihat ada sebuah HP milik korban yang tergeletak di atas meja, dan akhirnya terdakwa memasuki kamar tersebut dan mengambil sebuah HP milik korban, setelah itu terdakwa membuka almari didalam kamar korban dan menemukan sebuah dosbook. Selanjutnya Dosbook tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa bersama HP Oppo A3s warna merah.
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah korban melalui pagar depan dengan cara memanjat selanjutnya Hp tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi istri terdakwa yang bekerja diluar kota.
- bahwa saat terdakwa mengambil barang berupa HP OPPO Type A3S warna merah beserta dosbooknya didalam rumah tersebut tidak ijin kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) buah HP OPPO type A3S warna merah.
- 1 (satu) buah dosboox HP OPPO type A3S warna merah
- 1 (satu) ikat gelang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pencek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah CDR berisi sebuah rekaman CCTV pada tanggal

27 Juli 2022 pukul 02.00 Wib didalam sebuah rumah alamat Jl.Tanjung No 229 Rt 03/02 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat rumah korban beralamat Jl. Tanjung Gang Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar



dengan berjalan kaki dan melihat situasi di sekitar rumah korban yang pada saat itu sedang sepi selanjutnya terdakwa memasuki rumah korban melalui pagar depan dengan cara memanjat.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil memasuki rumah korban terdakwa berjalan kesekeliling rumah untuk mencari barang berharga milik korban yang bisa diambil selanjutnya melihat ada sebuah HP milik korban yang tergeletak di atas meja, dan akhirnya terdakwa memasuki kamar tersebut dan mengambil sebuah HP milik korban, setelah itu terdakwa membuka almari didalam kamar korban dan menemukan sebuah dosbook HP;
- Bahwa Dosbook tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa bersama HP Oppo A3s warna merah. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban melaui pagar depan dengan cara memanjat.
- Bahwa HP yang didambil dari saksi korban tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Supiyah mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
6. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Ali Candra Setiawan als Eli Bin Toni Yulianto bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat rumah saksi korban SUPIYAH yang beralamat Jl. Tanjung Gang Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar dengan berjalan kaki dan setelah melihat situasi di sekitar rumah saksi korban aman dan sepi, selanjutnya terdakwa memasuki rumah korban melalui pagar depan dengan cara memanjat. Bahwa setelah terdakwa berhasil memasuki rumah korban terdakwa berjalan kesekeliling rumah untuk mencari barang berharga milik korban yang bisa diambil selanjutnya melihat ada sebuah HP Oppo A3s warna merah milik korban yang tergeletak di atas meja, dan akhirnya terdakwa memasuki kamar tersebut dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sebuah HP milik korban tersebut, setelah itu terdakwa membuka almari didalam kamar korban dan menemukan sebuah dosbook HP;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil HP Oppo A3s warna merah dan Dosbook tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban melauai pagar depan dengan cara memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa HP Oppo A3s warna merah dan doshbook yang diambil didalam rumah saksi korban yang sebenarnya adalah milik saksi korban Supiyah atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** pada diri terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada perbuatan apakah yang dilakukan terdakwa tersebut, Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindakan mengambil itu sendiri;

Menimbang, bahwa dimana maksud terdakwa adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku saat mengambil HP Oppo A3s warna merah milik saksi korban mempunyai maksud untuk menguasai barang



itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain atau maupun tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang telah diakui oleh terdakwa, bahwa pada Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat rumah saksi korban SUPIYAH yang beralamat Jl. Tanjung Gang Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar dengan berjalan kaki dan setelah melihat situasi di sekitar rumah saksi korban aman dan sepi terdakwa mengambil handphone dan dosbook milik saksi korban SUPIYAH didalam kamar, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6 Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif maksudnya bilamana terdapat salah satu cara didalam unsur ini yang terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat rumah saksi korban SUPIYAH yang beralamat Jl. Tanjung Gang Kel. Pakunden



Kec. Sukorejo Kota Blitar dengan berjalan kaki dan setelah melihat situasi di sekitar rumah saksi korban aman dan sepi, selanjutnya terdakwa memasuki rumah korban melalui pagar depan dengan cara memanjat. Bahwa setelah terdakwa berhasil memasuki rumah korban terdakwa berjalan kesekeliling rumah untuk mencari barang berharga milik korban yang bisa diambil selanjutnya melihat ada sebuah HP Oppo A3s warna merah milik korban yang tergeletak di atas meja, dan akhirnya terdakwa memasuki kamar tersebut dan mengambil sebuah HP milik korban tersebut, setelah itu terdakwa membuka almari didalam kamar korban dan menemukan sebuah dosbook HP;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil HP Oppo A3s warna merah dan Dosbook tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban melaui pagar depan dengan cara memanjat, sehingga Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur didalam unsur ini dengan demikian unsur merusak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi berjalannya putusan Hakim dan tidak ada alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- (satu) buah HP OPPO type A3S warna merah.
- 1 (satu) buah dosbook HP OPPO type A3S warna merah
- 1 (satu) ikat gelang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pencek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CDR berisi sebuah rekaman CCTV pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 02.00 Wib didalam sebuah rumah alamat Jl.Tanjung No 229 Rt 03/02 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ali Candra Setiawan als Eli Bin Toni Yulianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah HP OPPO type A3S warna merah.
 - 1 (satu) buah dosbox HP OPPO type A3S warna merahDikembalikan kepada korban Supiyah
 - 1 (satu) ikat gelang warna hitam.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pencek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah CDR berisi sebuah rekaman CCTV pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 02.00 Wib didalam sebuah rumah alamat Jl.Tanjung No 229 Rt 03/02 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H. , Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)